



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 79 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI BENIH IKAN TIRTA JAYA
KECAMATAN SANGA-SANGA
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pasal 15 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Tirta Jaya Kecamatan Sanga-Sanga pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 73 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN TIRTA JAYA KECAMATAN SANGA-SANGA PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Tirta Jaya Kecamatan Sanga-Sanga yang selanjutnya disingkat UPTD Balai Benih Ikan Tirta Jaya Kecamatan Sanga-Sanga adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas di bidang urusan pengembangan benih ikan air tawar.
6. Kegiatan Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
7. Desiminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan dan dikelola.
8. *Restocking* Ikan adalah salah satu upaya penambahan stock ikan tangkapan untuk ditebarkan di perairan umum, pada perairan yang dianggap telah mengalami penurunan stock akibat tingkat pemanfaatan yang berlebihan.
9. Pemijahan adalah proses pengeluaran sel telur induk betina dan sperma oleh induk jantan yang kemudian di ikuti dengan perkawinan.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Balai Benih Ikan Tirta Jaya Kecamatan Sanga-Sanga.
- (2) UPTD Balai Benih Ikan Tirta Jaya Kecamatan Sanga-Sanga sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan UPTD Balai Benih Ikan Tirta Jaya Kecamatan Sanga-Sanga Kelas A.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

UPTD Balai Benih Ikan Tirta Jaya Kecamatan Sanga-Sanga dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 4

UPTD Balai Benih Ikan Tirta Jaya Kecamatan Sanga-Sanga mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam melaksanakan Kegiatan Teknis Operasional dan/atau teknis penunjang di bidang urusan pengembangan benih ikan air tawar dan pusat pembelajaran bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat yang menjadi kewenangan Dinas.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 , UPTD Balai Benih Ikan Tirta Jaya Kecamatan Sanga-Sanga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang urusan pengembangan benih ikan air tawar dan pusat pembelajaran bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang urusan pengembangan benih ikan air tawar dan pusat pembelajaran bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat;
- c. pelaksanaan memfasilitasi pembinaan, pengembangan, pemberdayaan dan pelaksanaan tugas di bidang urusan penyediaan benih ikan air tawar dan pusat pembelajaran bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat;
- d. pelaksanaan penyedia benih dan calon induk unggul untuk masyarakat pembudidaya ikan;
- e. pelaksanaan kaji terap teknologi pembenihan;
- f. pelaksanaan Desiminasi hasil kaji terap teknologi pembenihan;
- g. pelaksanaan *Restocking* Ikan hasil pembenihan;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang urusan pengembangan benih ikan air tawar dan pusat pembelajaran bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat;
- i. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- j. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Benih Ikan Tirta Jaya Kecamatan Sanga-Sanga terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD Balai Benih Ikan Tirta Jaya Kecamatan Sanga-Sanga;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Benih Ikan Tirta Jaya Kecamatan Sanga-Sanga sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala UPTD Balai Benih Ikan Tirta Jaya Kecamatan Sanga-Sanga

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Balai Benih Ikan Tirta Jaya Kecamatan Sanga-Sanga mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Uraian tugas kepala UPTD Balai Benih Ikan Tirta Jaya Kecamatan Sanga-Sanga meliputi:
 - a. memberi petunjuk pelaksanaan perumusan dan penyusunan pedoman pelaksanaan Kegiatan Teknis Operasional dan administrasi pengembangan benih ikan air tawar dan pusat pembelajaran bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat;
 - b. membagi tugas penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan administrasi penyediaan benih ikan air tawar dan pusat pembelajaran bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat, dengan rincian tugas sebagai berikut:
 1. pengembangan benih ikan yang meliputi:
 - a) seleksi induk ikan nila;
 - b) penyiapan dan seleksi induk ikan patin;
 - c) persiapan kolam nila;
 - d) penyiapan kolam Pemijahan dan penetasan telur ikan patin;
 - e) penetasan telur induk ikan patin;
 - f) pemeliharaan dan pendederan benih ikan patin;
 - g) Pemijahan induk ikan nila;
 - h) Pemijahan induk ikan patin;
 - i) Pemijahan induk ikan mas dan penetasan secara alami;
 - j) perawatan induk ikan patin jantan;
 - k) perawatan induk ikan patin betina;
 - l) perawatan induk ikan mas jantan;
 - m) perawatan induk ikan mas betina;
 - n) perawatan induk ikan lele jantan;
 - o) perawatan induk ikan lele betina;
 - p) perawatan induk ikan nila jantan;
 - q) perawatan induk ikan nila betina;
 - r) persiapan jaring dan peralatan Karamba Jaring Apung (KJA);
 - s) penebaran benih Karamba Jaring Apung (KJA);

- t) manajemen pakan ikan patin Karamba Jaring Apung (KJA) ;
 - u) pengelolaan Karamba Jaring Apung (KJA);
 - v) pengendalian kesehatan ikan dan lingkungan;
 - w) pemeliharaan dan pendederan benih ikan nila;
 - x) panen total benih ikan nila;
 - y) pengangkutan benih ikan nila;
 - z) pemasaran dan penjualan benih ikan;
 - aa) pelaporan hasil penjualan benih ikan;
 - bb) pendederan dan pemeliharaan benih ikan lele;
 - cc) Pemijahan induk ikan lele; dan
 - dd) penetasan telur ikan lele.
2. pemberdayaan sumber daya manusia petugas teknis pengembangan benih ikan yang meliputi:
 - a) pelaksanaan studi tiru teknis pengembangan pembenihan ikan; dan
 - b) mengikuti diklat teknis pembenihan ikan air tawar.
 3. pengelolaan dan pengembangan pusat pembelajaran bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat yang meliputi fasilitasi kegiatan penelitian, pelatihan, PKM, bagi pelajar mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya.
- c. memeriksa dan membuat laporan pelaksanaan Kegiatan Teknis Operasional penyediaan benih ikan air tawar dan pusat pembelajaran bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat dan ketatausahaan UPTD Balai Benih Ikan Tirta Jaya Kecamatan Sanga-Sanga;
 - d. pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya UPTD Balai Benih Ikan Tirta Jaya Kecamatan Sanga-Sanga; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan kegiatan, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan serta pengelolaan barang milik Daerah yang menjadi kewenangan UPTD.
- (2) Uraian tugas Subbagian Tata Usaha meliputi :
 - a. memfasilitasi penyiapan administrasi penyusunan pedoman pelaksanaan Kegiatan Teknis Operasional penyediaan benih ikan air tawar dan pusat pembelajaran bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat;
 - b. memfasilitasi penyiapan administrasi penyusunan rencana dan pelaksanaan Kegiatan Teknis Operasional penyediaan benih ikan air tawar dan pusat pembelajaran bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat;

- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Balai Benih Ikan Tirta Jaya Kecamatan Sanga-Sanga dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya;
- (2) Kepala UPTD Balai Benih Ikan Tirta Jaya Kecamatan Sanga-Sanga dalam melaksanakan tugasnya menerapkan sistem pengendalian internal dilingkungan masing-masing;
- (3) Kepala UPTD Balai Benih Ikan Tirta Jaya Kecamatan Sanga-Sanga bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (4) Kepala UPTD Balai Benih Ikan Tirta Jaya Kecamatan Sanga-Sanga dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD Balai Benih Ikan Tirta Jaya Kecamatan Sanga-Sanga, Kepala Sub bagian, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan UPTD maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (6) Kepala UPTD Balai Benih Ikan Tirta Jaya Kecamatan Sanga-Sanga bertanggungjawab untuk melaksanakan peta proses bisnis.
- (7) Kepala UPTD Balai Benih Ikan Tirta Jaya Kecamatan Sanga-Sangabertanggungjawab untuk meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menerapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik.
- (8) Kepala UPTD Balai Benih Ikan Tirta Jaya Kecamatan Sanga-Sanga bertanggungjawab untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (9) Kepala UPTD Balai Benih Ikan Tirta Jaya Kecamatan Sanga-Sanga bertanggungjawab untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 13

Dalam hal Kepala UPTD Balai Benih Ikan Tirta Jaya Kecamatan Sanga-Sanga berhalangan sementara dan/atau tetap, Kepala Sub Bagian Tata Usaha secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala UPTD Balai Benih Ikan Tirta Jaya Kecamatan Sanga-Sanga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi administrasi umum, kerumahtanggaan, kehumasan keprotokolan, kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan UPTD Balai Benih Ikan Tirta Jaya Kecamatan Sanga-Sanga;
- d. memeriksa, mengecek, mengontrol dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan UPTD Balai Benih Ikan Tirta Jaya Kecamatan Sanga-Sanga;
- e. menyiapkan administrasi pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya UPTD Balai Benih Ikan Tirta Jaya Kecamatan Sanga-Sanga; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD Balai Benih Ikan Tirta Jaya Kecamatan Sanga-Sanga sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja UPTD Balai Benih Ikan Tirta Jaya Kecamatan Sanga-Sanga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara pada UPTD Balai Benih Ikan Tirta Jaya Kecamatan Sanga-Sanga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan pegawai harus memenuhi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVb atau Jabatan Pengawas.

Pasal 14

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, setiap pejabat dalam lingkungan UPTD Balai Benih Ikan Tirta Jaya Kecamatan Sanga-Sanga dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

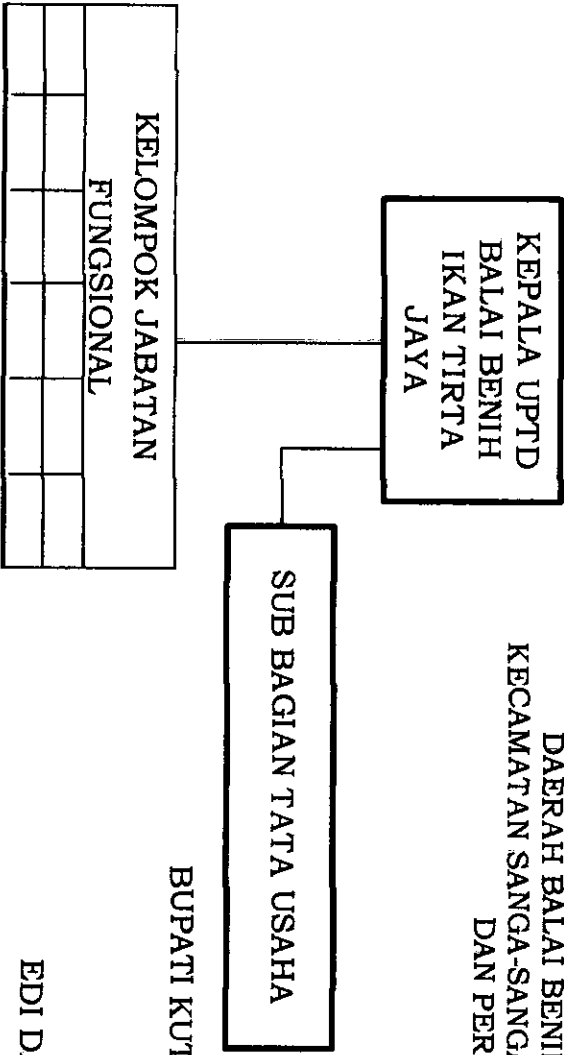
SUNGGONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605200212 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 79 TAHUN 2020 TANGGAL 30 DESEMBER 2020
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIKIS UNIT PELAKSANA TEKNIKIS DAERAH BALAI BENIH IKAN TIRTA JAYA
KECAMATAN SANGA-SANGA PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIKIS UNIT PELAKSANA TEKNIKIS
DAERAH BALAI BENIH IKAN TIRTA JAYA
KECAMATAN SANGA-SANGA PADA DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN



BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
ttd
EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

~~PUROMO, SH~~
NIP. 19780605 200212 1 002